



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. YANI No.152 C TELP. 8292591 – 8273699
Website : dpmd.jatimprov.go.id. Email: info.dpmd@jatimprov.go.id
SURABAYA

**SURAT KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA
MONITORING EVALUASI JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN
(JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 411.2/5718/112.3/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LIANTO, SE, M.Sos**
N I P : 19780104 201101 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. A. Yani 152 C Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Dr. AGUS DHARMAWAN, M.Si**
N I P : 19580118 198803 1 001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 Januari 2022 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022, Kegiatan (2.13.04.1.01) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Jatim Puspa Tahun Anggaran 2022;

4. Surat Ketua LP2M Universitas Negeri Malang tanggal 2 Maret 2022 Nomor : 2.3.30/UN32.20/KS/2022 tentang Jawaban Persetujuan Kerjasama;
5. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2022 Nomor : 411.2/5636/112.3/2022 perihal Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur";
6. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 176 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan "Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur".

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan "Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan : MONITORING DAN EVALUASI JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 2

Adapun Tujuan Khusus dari Kegiatan "Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan sasaran, tingkat pengembalian pinjaman, dan peningkatan pendapatan, serta menghitung persentase tunggakan bantuan modal yang telah disalurkan pada keluarga rentan miskin.
- c. Menganalisis output dan dampak Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan.
- d. Memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) maupun tindaklanjutnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
 - 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana penelitian
 - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
 - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
 - d. Mendapatkan surat ijin dari Ketua LP2M.
 - 3) Tenaga Administrasi dan operator sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Minimal S-1.
 - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
 - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data.
 - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
 - e. Tenaga Lapangan 4 (Empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
 - b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
 - b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: konsep dan metode evaluasi program, Penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan Perumusan Permasalahan, Identifikasi Key Informan, Lokasi dan Data Calon Responden, Instrumen evaluasi, Metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data;
 - c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data
 - d. Pengolahan dan analisis Data;
 - e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;
- (2) Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) adalah sebagai berikut :
 - a. Data dan Informasi tentang proses implementasi program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
 - b. Analisis tingkat Keberhasilan Program berdasarkan indikator : Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Pemanfaatan dan Tepat Administrasi.
 - c. Analisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha/pendapatan dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
 - d. Rekomendasi untuk program-program di tahun mendatang.

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pekerjaan evaluasi ini, dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 9 Mei sampai dengan 9 Agustus dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan dianggap selesai 100 %, apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Monitoring Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK KESATU, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Biaya kegiatan evaluasi ini ditetapkan dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dimana biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Nomor : A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Jatim Puspa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

- (1). Pembayaran biaya pekerjaan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama, sebesar **Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, diberikan setelah Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pelaksanaan Kegiatan evaluasi ini ditandatangani pihak KEDUA telah siap melaksanakan pekerjaan;
 - b. Tahap Kedua, sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**, setelah 2 (dua) bulan pelaksanaan pekerjaan atau pekerjaan telah mencapai 60%, dengan menyerahkan bukti laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
- (3). Pekerjaan dianggap selesai apabila Pihak KEDUA telah melaksanakan 100% pekerjaan dan wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Pihak KEDUA atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kontrak.

- (4). Apabila pada tanggal akhir kontrak kerja ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak/kerjasama.

Pasal 7

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

- (1). Memberikan peringatan-peringatan dan teguran-teguran.
Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (2). Menangguhkan Pembayaran.

Pasal 8

- (1). Segala kenaikan biaya dan upah kerja dalam berlakunya Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala bentuk "klaim" tidak dibenarkan;
- (2). Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah suatu kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung antara lain disebabkan bencana alam (banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran) dan lain sebagainya;
- (3). Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam batas waktu 7x24 jam setelah kejadian dengan disertai bukti-bukti yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
- (4). Lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3) PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menuntut.

Pasal 9

- (1). Bila terjadi perselisihan, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila terjadi tersebut ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan itikad baik.

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan evaluasi ini dibuat dalam rangkap secukupnya, pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Ketua Pelaksana,



Dr. AGUS DHARMAWAN, M.Si
NIP. 19580118 198803 1 001

PIHAK KESATU,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



LIANTO, SE, M.Sos
NIP. 19780104 201101 1 002

Mengetahui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19700518 199503 2 002

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP.196612211991031001

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**
Sebagai Pengguna Anggaran,



SOEKARYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003